

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, berdasarkan data yang dirilis oleh *Globalreligiustfuture* bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total penduduk muslim di dunia. Pertumbuhan populasi penduduk beragama Islam di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sehingga *Global religius future* juga memperkirakan populasi penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 229,62 juta jiwa. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak didunia, secara tidak langsung memberikan sinyal kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ajaran yang bisa diaplikasikan kedalam kehidupan yaitu pada aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dari agama Islam. Aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain tidak menggunakan jasa keuangan yang mengandung riba terutama pada berbagai bank konvensional, sehingga masyarakat muslim di Indonesia seharusnya menggunakan layanan jasa keuangan seperti Perbankan yang halal dan mengandung *syubhat* (Muslim,2014). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, tentunya menjadikan Al-qur'an dan hadist sebagai acuan. Adapun salah satu ayat Al-qur'an yang dijadikan pedoman yaitu Qs. An-Nisa 4 : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Qs. An-Nisa 4 : 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala tindakan yang mengambil tambahan atau harta orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam (Zaini, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat ataupun sebagai tempat perpindahan dana atau transaksi dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) kepada pihak yang sedang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit of fund*) dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya yang bisa digunakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang banyak. Peranan perbankan dalam perekonomian sebagai jantung perekonomian antara lain yaitu sebagai lembaga transmisi, yang bermakna bahwa perbankan memiliki peran yang krusial dalam mengatur dan mengontrol lalu lintas dan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, perbankan bisa mempengaruhi jumlah pasokan uang yang beredar dimasyarakat baik digunakan untuk melakukan pembayaran ataupun sebagai alat tukar. Peran yang selanjutnya yaitu bank sebagai lembaga intermediasi, maksudnya disini yaitu melalui fungsi intermediasi pihak Perbankan bisa mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang sedang membutuhkan dana tanpa harus mengenal satu sama lainnya. Menurut Sunarsip (2003) peran perbankan menjadi semakin penting di negara berkembang seperti Indonesia jika dibandingkan dengan negara maju, karena negara berkembang memiliki tipikal *saving-investment gap* yang tidak hanya bisa ditutupi oleh budget pihak pemerintah saja. Hal tersebut membuat keterlibatan perbankan

dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana bisa membantu proses pembangunan ekonomi.

Perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya sudah diberlakukan pada tahun 1983 yang ditandai dengan keluarnya Paket Desember 1983 (PakDes 83). Isi dari PakDes 83 ini memuat sejumlah regulasi yang ada dibidang perbankan, Salah satu isi dari regulasi ini membahas tentang diperbolehkannya pihak bank untuk memberikan kredit bunga 0 persen kepada nasabah. Kemudian pada tahun 1991 dibangunnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mejadi satu-satunya bank umum dengan berlandaskan prinsip bagi hasil. Meskipun begitu secara resmi, kegiatan perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992 yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangannya bank syariah di Indonesia sebagai otoritas perbankan nasional melakukan inovasi dengan mengeluarkan instrumen moneter berbasis syariah pertama yaitu Sertifikat Wadiah di tahun 1999 kemudian ada pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip syariah tahun 2000.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otorita Jasa Keuangann (OJK) pada Desember 2020, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia mengalami tren kenaikan dari posisi aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meskipun dikondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia.

Tabel 1.1

Perkembangan Aset, Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah (Desember 2016 – Desember 2020) dalam Triliun

	Des-2016	Des-2017	Des-2018	Des-2019	Des-2020
Aset	365,7	435	489,7	538,3	608,9
PYD	254,7	293,5	329,3	365,1	394,6
DPK	285,2	341,9	280	425,3	475,8

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa dari periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2020 perkembangan perbankan syariah mengalami kenaikan yang positif dari sisi aset, PYD dan DPK. Desember 2016 terjadi kenaikan aset perbankan syariah yaitu sebanyak Rp. 365,7 triliun meningkat 20,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 296,26 triliun. Kemudian dari sisi pembiayaan yang disalurkan (PYD) mengalami peningkatan menjadi Rp. 254,7 triliun lalu diikuti oleh peningkatan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 285,2 triliun. Peningkatan ini disebabkan adanya kontribusi dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus melakukan inovasi terhadap produk dan jasa layanan keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Perkembangan aset, PYD dan DPK pada tahun 2016 ini, memberikan dampak pada peningkatan *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional yaitu sebesar 6,18 persen. Kemudian pada tahun 2017 perkembangan perbankan syariah meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun 2016, namun posisi aset, PYD dan DPK perbankan syariah masih mengalami peningkatan yaitu Rp. 435 Triliun pada posisi aset, Rp. 293,5 triliun pada posisi PYD dan Rp. 341,9 triliun untuk DPK.

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) peningkatan perkembangan perbankan syariah ini adanya pertumbuhan dari penghimpun dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh pihak perbankan. Sehingga hal tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana yang dimiliki kepada bank syariah ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu, didukung oleh membaiknya kualitas

pembiayaan, peningkatan modal Perbankan syariah, tingkat efisiensi dan rentabilitas bank syariah serta adanya likuiditas yang cukup. Kemudian untuk periode Desember 2018 dan periode yang sama tahun 2019 perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan Aset yaitu dari Rp. 489,7 Triliun meningkat menjadi 538,3 triliun, lalu pada PYD sebesar Rp. 329,3 triliun menjadi 365,1 triliun dan kemudian DPK menyumbang Rp. 380 triliun menjadi 425 triliun. Selanjutnya pada periode Desember 2020 keuangan global sedang dilanda ketidakpastian karena meluasnya wabah COVID-19 termasuk berdampak pada perekonomian di Indonesia yang mengalami pelemahan, tercatat bahwa industri perbankan nasional mengalami kontraksi sebesar 20,72 persen pada Juni 2020. Meskipun industri Perbankan nasional mengalami kontraksi, namun menurut Laporan Keuangan Perbankan Syariah periode Juni 2020 yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK), perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif, namun di akhir tahun 2020 perbankan syariah kembali menunjukan tren yang positif. Total aset perbankan syariah pada Desember 2020 sebagaimana yang terdapat pada tabel 1.1 yaitu sebesar Rp. 608,9 triliun, kemudian PYD sebesar 394,6 triliun dan DPK sebesar 475,8 triliun, sehingga market share Perbankan syariah terhadap Perbankan nasional sebesar 6,51 persen.

Krisis keuangan pernah terjadi di Asia yaitu pada tahun 1997-1998 dan Indonesia menjadi salah satu negara terdampak akibat krisis tersebut. Dampak yang dialami oleh Indonesia meluas pada pertengahan tahun 1997 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,7 persen dan mengalami kontraksi hingga mencapai minus 13,1 persen pada tahun 1998. Selain itu juga inflasi mengalami peningkatan tajam yaitu sebesar 77,6 persen, barang-barang yang didagangkan secara internasional menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan inflasi tersebut. Krisis keuangan ini semakin meningkat dengan adanya

ketidakpastian (*uncertainty*) pada kondisi ekonomi yang mengakibatkan adanya gangguan di pasar valas, pasar modal dan pasar uang di Indonesia serta berdampak pada beban hutang Indonesia yang semakin meningkat. Krisis keuangan 1997-1998 juga berdampak pada industri perbankan. Pihak perbankan dan juga pemerintah mengalami kredit macet dan juga terjadi peningkatan tingkat suku bunga deposito sebesar 45 persen dalam jangka waktu 1 bulan, tingkat suku bunga kredit perbankan yang mencapai 70 persen. Akibat meningkatnya bunga kredit tersebut banyak kreditur dari kalangan perusahaan yang tidak mampu membayar tagihan kepada pihak perbankan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan daya beli masyarakat sehingga produk yang ditawarkan oleh perusahaan tidak terjual dipasaran dan karena kondisi selisih kurs yang tinggi pada saat itu. Dampaknya pada pihak perbankan yaitu terjadinya kredit macet yang berdampak pada tingkat likuiditas bank menurun karena tidak mendapatkan pengembalian dari perusahaan (Satya, 2013). Kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah pada saat itu yaitu dengan menaikkan suku bunga SBI mencapai 30 persen agar bisa menarik peredaran pasar uang. Namun, kebijakan ini justru membuat kondisi likuiditas perbankan semakin terpuruk. Kondisi perekonomian yang tidak pasti ini membuat masyarakat mengalami kepanikan dan tingkat kepercayaan kepada pihak perbankan menurun, sehingga nasabah melakukan penarikan secara besar-besaran dana yang disimpan kepada pihak bank atau dikenal dengan istilah *bank runs*. Dampak lebih parahnya yaitu pihak pemerintah melakukan penutupan terhadap 16 bank nasional (Marlina, 2019).

Krisis keuangan lainya pernah dialami oleh Indonesia yaitu pada tahun 2008 yang juga dialami oleh negara-negara lainya akibat dari adanya resesi ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat. Krisis keuangan ini terjadi karena banyaknya debitur yang berpenghasilan rendah tidak mampu untuk membayar tagihan kredit perumahan di Amerika Serikat.

Akibatnya aset yang dimiliki debitur di sita oleh pihak lembaga keuangan, kejadian inilah yang disebut dengan *suprime mortgage* (Marlina, 2019). Dampak yang diterima oleh Indonesia akibat adanya *suprime mortgage* ini yaitu meningkatnya permintaan dolar yang dikarenakan banyaknya investor asing yang melakukan penarikan dana dari Indonesia. Akibat dari terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar ini membuat rupiah melemah pada Oktober 2008 dari Rp. 10.048 per dolar AS menjadi Rp. 11.711 per dolar AS pada bulan November 2008. Selain itu terjadi peningkatan inflasi sebesar 12,14 persen pada bulan November. Kemudian pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 6,35 persen dan 6,01 persen pada tahun 2007 dan 2008. Dampak dari krisis keuangan global bisa saling berhubungan dengan stabilitas keuangan dalam negeri, karena adanya hubungan kerjasama antar negara dalam sektor ekonomi seperti perdagangan, investasi langsung maupun tidak langsung dan pinjaman luar negeri. Banyak perusahaan multinasional yang bangkrut dan para investor portfolio di bursa saham menarik dananya yang menyebabkan Indeks Saham Gabungan (IHSG) mengalami depresiasi sebesar 42 persen (Marlina, 2019).

Krisis finansial yang melanda Indonesia pada tahun 1997 – 1998 kemudian tahun 2008 yang memiliki dampak pada perbankan menjadi sinyal untuk pemerintah dalam menanggulangi guncangan yang bisa menyebabkan kondisi yang fatal pada perbankan nasional. Rasio profitabilitas berperan penting dalam mengukur kinerja dari suatu bank, sehingga profitabilitas menjadi target utama yang harus dicapai oleh bank. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yaitu dengan melakukan perbandingan antara laba dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan oleh pihak bank, menandakan bahwa baiknya kinerja bank yang bersangkutan. Rasio profitabilitas dapat dipengaruhi oleh

faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rasio profitabilitas tersebut menjadi antisipasi dari manajemen pihak bank syariah untuk lebih memperhatikan guncangan yang bisa mempengaruhi kesehatan bank. Selain itu juga, pihak bank perlu memantau situasi perekonomian secara makro, agar kebijakan yang diambil bisa melindungi kepentingan bersama dalam melakukan bisnis, terutama bagi pihak yang menyimpan dana dan pihak yang membutuhkan dana di sektor Perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa salah satu indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas Perbankan yaitu dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. ROA menjadi penting keberadaanya karena digunakan untuk mengukur efektifitas Perbankan untuk menghasilkan keuntungan dengan memnfaatkan aktiva yang dimilikinya. Aset yang digunakan untuk mengukur tingkat ROA ini lebih mengutamakan aset yang sumber dananya berasal dari dana simpanan oleh masyarakat. ROA dalam perbankan, semakin besar tingkat *Return On Asset (ROA)*, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dan dari segi aset semkin baik juga, selain itu nilai ROA yang besar menandakan Perbankan tersebut memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang (Almunawwaroh, 2018). Tingkat profitabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal, seperti gangguan manajemen operasional, likuiditas, kredit sedangkan untuk faktor eksternal datang dari variabel-variabel diluar manajemen perbankan, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi kondisi perekonomian yang bisa mengganggu kinerja perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai pencegahan dalam berbagai situasi ekonomi yang bisa mengganggu

stabilitas perbankan. Faktor makroekonomi yang bisa mengganggu profitabilitas perbankan syariah meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) jumlah uang beredar, BI *rate* dan nilai tukar.

Produk domestik bruto merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri termasuk perusahaan asing dalam suatu perekonomian selama kurun waktu satu tahun. Nilai PDB dapat memberikan sinyal kepada perekonomian, maksudnya yaitu ketika PDB tinggi maka menunjukkan kemajuan perekonomian suatu negara sangat bagus. Begitu pula sebaliknya jika nilai PDB turun, menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara sedang tidak baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sodiq (2014) menyatakan adanya hubungan yang positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. Peningkatan pada PDB menandakan adanya peningkatan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam hal memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pelaku ekonomi, sehingga kenaikan tingkat PDB bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas dari perbankan syariah.

Selain faktor Produk Domestik Bruto (PDB), terdapat faktor makroekonomi yang bisa mempengaruhi profitabilitas perbankan yaitu tingkat suku bunga BI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Syaichu (2013) dalam penelitiannya terkait dengan pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas bank syariah, bahwa Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan moneter tidak bisa menetapkan tingkat suku bunga yang ketat, sebab hal itu cenderung menyulitkan aktivitas ekonomi. Kenaikan suku bunga atau BI Rate bisa menyebabkan ketatnya likuiditas

bank, sehingga mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga dalam hal ini (tabungan, giro dan deposito). Kebijakan tersebut bisa berdampak pada *cost of fund* yang mengalami peningkatan, sehingga ketika tingkat suku bunga kredit naik, maka kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kredit macet. Kredit macet terjadi karena nasabah yang tidak mampu membayar tagihan diwaktu yang telah ditentukan. Akibatnya berpengaruh terhadap laba bersih yang didapatkan oleh pihak perbankan sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi rasio profitabilitas pihak perbankan.

Hubungan antara variabel nilai tukar juga dengan profitabilitas bank syariah yaitu ketika nilai mata uang rupiah mengalami penguatan dibandingkan dengan mata uang luar negeri, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan harga dari barang-barang import, sehingga penurunan ini berakibat pada peningkatan yang terjadi pada sektor riil. Meningkatnya perekonomian di sektor riil bisa menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan investasi pada sektor riil, dimana hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya rasio profitabilitas perbankan. Namun, jika rupiah terdepresiasi akan mengakibatkan pihak Perbankan mengalami kesulitan dalam manajemen likuiditas yang berakibat pada menurunnya tingkat keuntungan (profitabilitas) yang di dapatkan oleh pihak bank syariah. Hal ini diakarenakan, rupiah yang mengalami depresiasi akan mengakibatkan pihak pelaku ekonomi yang meminjam dana dari bank kesulitan untuk membayar hutang (Hidayati, 2014).

Jumlah uang yang beredar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Nihayaturrohma (2014) dengan judul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Di Bank Central Asia Syariah bahwa variabel jumlah uang yang beredar

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perolehan tingkat profitabilitas Bank Central Asia Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Central Asia bisa menangani kenaikan jumlah uang yang beredar karena Bank Central Asia memiliki cadangan dana yang cukup. Penelitian lain yang dilakukan oleh Swandayani & Kusumaningtias (2012) dengan judul penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2005-2009 bahwa secara simultan inflasi, suku bunga, nilai tukar dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah tahun 2005-2009.

Salah satu analisis yang bisa diterapkan untuk menguji ketahanan perbankan dalam menghadapi adanya guncangan pada ekonomi makro atau krisis yaitu *macro stress testing*. *Stress test* dalam artian luas berarti teknik yang digunakan untuk menguji stabilitas suatu sistem dalam kondisi keuangan yang merugikan. *Stress testing* ini awalnya digunakan untuk menguji kinerja dari masing-masing portofolio suatu institusi pada skala uji stress mikro, kemudian dikembangkan untuk menguji stabilitas pada lembaga keuangan yang berdampak pada perekonomian secara luas yang sekarang dikenal dengan uji stress makro (Borio, *et al.*, 2014). *Macro stress test* adalah pengujian dibidang keuangan yang dilakukan untuk mengukur ketidakmampuan sektor perbankan dalam menyerak kerugian akibat adanya krisis yang besar (Taskinsoy, 2018). Oleh karena itu Penelitian ini berfokus pada model *macro stress testing* yang dapat melakukan pengujian tekanan makro terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan uji makro stress telah digunakan sejak tahun 2009 dalam membantu mendeteksi risiko dan kerentanan sektor perbankan terhadap guncangan yang bersifat makroekonomi (Taskinsoy, 2018). *Stress testing* ini merupakan metode manajemen risiko yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan atau

ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko sistemik baik ketika terjadi krisis maupun setelah terjadi krisis yang disebabkan oleh faktor makroekonomi (Adegoke, 2018). Hal ini menjadikan banyak negara yang menggunakan metode analisis makro stress ini dalam menguji ketahanan perbankan dinegaranya terhadap guncangan makroekonomi (Taskinsoy, 2018). Penelitian lain terkait dengan analisis makro stress ini juga dilakukan oleh Singh (2016) yaitu *Macro Stress Testing For Indian Banking* dengan menggunakan metode *Vector Autoregressive (VAR)*. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel makroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *slippage ratio*. Variabel makroekonomi yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat suku bunga, dimana perlambatan ekonomi dan kebijakan moneter dengan memperkuat struktur suku bunga bisa memperburuk kinerja pada sektor perbankan dalam *slippage ratio*, apalagi jika kebijakan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama sehingga bisa berpengaruh pada stabilitas perbankan.

Indra (2018) juga melakukan penelitian terkait dengan *Macro Stress Test Model Risiko Kredit pada Perbankan Konvensional dan Syariah Di Indonesia* dengan menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* menemukan bahwa variabel makro depresiasi mata uang rupiah, penurunan pertumbuhan ekonomi, kenaikan IHK (Inflasi) dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap adanya kenaikan NPL maupun NPF. Meskipun dalam pelaksanaan bank konvensional dan bank syariah berbeda namun, masing-masing bank bisa mengalami masalah risiko kredit karena adanya guncangan makro yang terjadi. Penelitian terkait dengan kerentanan perbankan terhadap guncangan makroekonomi juga dilakukan oleh Achmad (2016) dengan judul *Analisis Macro Stress Testing Terhadap Perbankan di Indonesia*, didapatkan hasil bahwa variabel pertumbuhan penduduk dan *BI Rate* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *Net Performing Loan (NPL)*,

sehingga kedua variabel tersebut bisa menjadi *early warning indicator* pada sektor Perbankan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh variabel makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Variabel makroekonomi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Produk domestik bruto, Jumlah uang beredar, *BI Rate* dan Nilai tukar dengan menggunakan analisis linear berganda dan *stress testing*. Oleh karenanya judul penelitian yang diambil yaitu: “ **Analisis Macro Stress Testing terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan batasan terhadap penelitian ini, agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan dan tidak keluar dari konteks permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan nya yaitu :

1. Variabel Dependen pada penelitian ini yaitu *Return On Asset* (ROA).
2. Variabel Independenya yaitu Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, *BI Rate* dan Nilai Tukar.
3. Periode penelitian terbatas dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2020.
4. Objek penelitian yang dilakukan yaitu perbankan syariah yang ada di Indonesia.
5. Metode analisis menggunakan metode linear berganda dan *stress testing*

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh BI *rate* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
5. Bagaimana skenario *stress testing* pada variabel makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh tekanan produk domestik bruto terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh tekanan Jumlah uang beredar terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh tekanan BI *Rate* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh tekanan Nilai tukar terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
5. Untuk menganalisis skenario *stress testing* pada variabel makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, berikut merupakan manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna dalam melatih keterampilan menulis untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dan menambah wawasan bagi penulis terkait dengan analisis macro stress testing dalam dunia bank syariah di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bukti terkait dengan ketahanan sistem perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi guncangan yang berskala makroekonomi dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menyusun strategi pada sistem perbankan syariah dalam menghadapi krisis finansial.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti yang lain dalam melakukan penelitian terkait dengan macro stress testing pada profitabilitas bank syariah di Indonesia.

4. Bagi Investor

Dapat digunakan sebagai pertimbangan para investor untuk menanamkan modal pada perbankan syariah di Indonesia.

5. Bagi Perbankan

Dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan strategi untuk perbankan syariah supaya bisa meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan.